

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK PADA KASUS  
CERAI GUGAT**  
(Study Kasus di Pengadilan Agama Selong)

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Study Ilmu Hukum



Oleh :

**DINI HAPIYANSAH**  
**NPM : 2190 1088 FH06**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK PADA KASUS  
CERAI GUGAT**  
(Study Kasus di Pengadilan Agama Selong)




Oleh :

**DINI HAPIYANSAH**  
**NPM : 2190 1088 FH06**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**H. AS'AD, SH. MH.**  
**NIDN. 0831 1265 11**



**M. ZAINUDDIN, SH. MH.**  
**NIDN. 0807 0374 01**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan *Verstek* dapat mengabulkan gugatan penggugat

Sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan, penggugat harus meneliti dengan seksama, apakah kerugian yang diderita itu sehingga menuntut hak ke pengadilan mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Gugatan yang tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan dan apabila suatu gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan maka gugatan akan dikabulkan akan tetapi jika sebaliknya, maka gugatan akan ditolak.

Adapun azas-azas suatu gugatan dapat diajukan antara lain:

1. Harus ada dasar hukum
2. Adanya kepentingan hukum
3. Merupakan suatu sengketa
4. Dibuat dengan cermat dan terang
5. Memahami hukum formil dan materil

Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan asas

*audi at alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga sebenarnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi didalam praktik sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan putusan *verstek* pada kasus cerai gugat tanpa kehadiran tergugat atau termohon di Pengadilan Agama Selong
  - a. bahwa proses pengambilan putusan *verstek* pada kasus cerai gugat dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong sangat berhati-hati dimana Pengadilan Agama Selong dalam mengabulkan Gugatan Penggugat secara *Verstek* tidak semata-nata karena dalil gugatan, akan tetapi dalil gugatan tersebut harus dilakukan oleh bukti-bukti karena kasus cerai gugat harus memenuhi persyaratanyang sesuai dengan Pasal 149 R.Bg karena apabila syarat-syarat tersebut belum semua terpenuhi maka gugatannya dapat ditolak atau tidak diterima.
  - b. Bahwa dalam pemberitahuan putusan *Verstek* pada kasus cerai gugat dijalankan dan dilaksanakan oleh Panitera pengganti dan pemberitahuan putusan *Verstek* itu langsung oleh pihak tergugat, tepatnya satu hari setelah putusan *verstek* ini dijatuhkan atau diputuskan.
  - c. Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan *Verstek* ini. Perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan *verstek* ini diberitahukan terhadap pihak Tergugat.



- d. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dapat dijalankan apabila telah mempunyai hukum tetap. Kekuatan hukum yang terdapat pada putusan Verstek yaitu sejak lewatnya waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu disampaikan kepada yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pengadilan Agama Haruslah Lebih berhati-hati dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dijatuhkan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat sehingga putusan yang diajukan merupakan putusan yang tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Hendaknya pihak Tergugat/para Tergugat dapat memenuhi panggilan Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga ia dapat menanggapi atau menangkis keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan.